

**PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PENGHINAAN TERHADAP  
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA DAN  
NEGARA PRANCIS**

**Nova Mawar Lailatul Adawiyah Nandini,**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[novamawar4@gmail.com](mailto:novamawar4@gmail.com)

**Syofyan Hadi**  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**ABSTRAK**

Kemajuan kemauan dan aktivitas individu atau masyarakat membawa perbaikan sistem pemerintahan dengan ragamnya masing-masing. Keberagaman ini terlacak dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dan Perancis. Mengingat hal ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami korelasi penting dari sistem pemerintahan di kedua negara mengenai konstitusi masing-masing negara. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang relatif, yaitu kontras dengan sistem otoritas publik yang dilakukan di Indonesia dan Perancis. Dalam kerangka resmi pemerintahan terdapat pemisahan kekuasaan regulasi dan kekuasaan pemerintah. Untuk sementara, kerangka pemerintahan campuran merupakan variasi dari kerangka pemerintahan parlementer dan kerangka resmi pemerintahan. Kerangka blended Government ini tentunya bukan merupakan struktur asli, melainkan merupakan perubahan terhadap kerangka parlemen atau kerangka resmi yang selanjutnya disebut sebagai kerangka semi resmi. Berdasarkan penelitian ini, dapat terlihat bahwa saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan resmi yang rendah dan Perancis menganut sistem pemerintahan semi-resmi. Setiap yayasan (pimpinan, resmi dan legal) di Indonesia dan Perancis belum mempunyai pilihan untuk menjadi organisasi yang bebas karena di negara-negara tersebut satu lembaga dapat menjadi perantara di berbagai yayasan kekuasaan.

**Keyword:** *Sistem pemerintahan, Indonesia, Perancis*

**ABSTRACT**

The development of the will and actions of humans or society results in the development of government systems with their own variations. This variation is found in the implementation of government in Indonesia and France. Based on this, this research intends to explain the basic comparison of government systems in the two countries in terms of their respective constitutions. This research was conducted using a comparative method, namely comparing the government systems implemented in Indonesia and France. In a presidential government system there is a complete separation of legislative power and government power. Meanwhile, a mixed government system is a variation of the parliamentary government system and the presidential government system. This mixed government system is not an actual form, it is a modification of the parliamentary system or presidential system,

which is hereinafter referred to as a semi-presidential system. Based on this research, it can be seen that currently Indonesia adheres to an impure presidential system of government and France adheres to a semi-presidential system. Each institution (executive, legislative and judicial) in Indonesia and France has not been able to become an independent institution because in these countries one institution can intervene in other institutions of power.

**Keywords:** *Government system, Indonesia, France*

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan suatu pemerintahan, suatu negara memerlukan suatu kerangka administrasi yang dapat berjalan seiring dengan berjalannya pemerintahan di dalamnya. Legitimasi peraturan di setiap negara tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebenarnya dan kelompok bintang politik di mana peraturan tersebut berlaku. Negara yang termasyhur digerakkan oleh Tuhan dan keluarganya, yang dipandang sebagai citra dan kualitas negara yang terhormat. Keadaan Negeri Kesatuan Republik Indonesia pada mulanya menganut sistem pemerintahan resmi, akan tetapi menjelang akhir tahun 1945 sistem pemerintahan bergeser ke sistem pemerintahan parlementer, khususnya dengan berlakunya konstitusi serta UUDS, sehabis berkembangnya sistem pemerintahan parlementer. Statment formal, kerangka otoritas publik di Indonesia mulai kembali ke tatanan formal pemerintahan. Sedangkan itu, negara- negara yang otonom sebab sudah sukses dibebaskan dari ekspansionisme oleh negara-negara lain dan mulai memasuki lingkungan berbasis suara umumnya akan memilih tipe negara yang konservatif, khususnya tipe negara yang digerakkan oleh negara. oleh Presiden dan Wakil Presiden atau Pimpinan Tertinggi Negara dan Pemimpin Perwakilan Negara. Kemajuan jabatan ini dipilih secara strategis, untuk kemudian dipercaya menjadi pendorong terlaksananya kapabilitas pemimpin di tanah air.

Untuk menjaga kehidupan bernegara dan berekspresi dengan baik, negara menerapkan serangkaian undang-undang umum yang dianggap sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Misalnya, untuk menjamin berjalannya pemerintahan Tuan dan Penguasa, Konstitusi Belanda secara tegas mengatur kedudukan, wewenang dan kehormatan individu yang dipindahkan oleh individu-individu dari Kerajaan. Negara Belanda menempatkan Penguasa dan Penguasa pada posisi yang tidak dapat ditantang oleh siapapun. Secara keseluruhan, Penguasa dan Penguasa dianggap mempunyai tempat paling tinggi di negeri ini, mereka adalah sumber kecerdikan, jadi apa pun yang mereka katakan adalah sah. Hal serupa juga ditemukan sehubungan dengan negara konservatif, walaupun ada sebuah perbedaan besar di antara keduanya.

Negara-negara republik pada umumnya akan melakukan pembatasan agar tidak merugikan kehormatan kepala pemerintahan yang dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden atau pemimpin negara dan kepala negara yang ditunjuk. Tidak sedikit negara yang menerapkan peraturan pasti tersebut sebagai hasil sah dari menganut hukum negara pionirnya, seperti yang terjadi di Indonesia. Prancis adalah salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran antara sistem resmi dan parlementer atau semi-resmi. Prancis dalam menjalankan struktur

pemerintahannya digerakkan oleh presiden yang bertindak sebagai kepala negara dan dibantu oleh pemimpin tertinggi negara, pembentukan kepala negara di Perancis mempunyai dua pionir dimana kekuasaan kepala negara dijalankan oleh Pemimpin Negara. Republik yang dipilih langsung oleh perseorangan untuk masa jabatan 5 tahun dan kekuasaan umum dipimpin oleh jabatan presiden yang ditunjuk langsung oleh presiden.

Selain memberikan jaminan kepada para pemimpin negara, beberapa negara juga memiliki rencana permainan yang seragam dalam hal keamanan kepentingan bagi otoritas negara. Pada dasarnya, hampir semua negara berpendapat bahwa pelaksanaan kemampuan pemerintahan negara tidak boleh dilepaskan dari analisis masyarakat yang melakukan kemampuan administratif. Kemampuan administratif tersebut diwujudkan melalui pemberian analisis yang terfokus pada kepentingan umum. Bagaimana pun analisisnya dititikberatkan pada kemaslahatan kepentingan umum dan komitmen untuk menghargai keluhuran orang lain, sehingga dalam perbaikannya kepentingan umum dapat dijadikan legitimasi atas penghinaan. Meski begitu, prinsip menolak hinaan juga tetap dijalankan sebagai bentuk menjaga harga diri seseorang. Terkait dengan otoritas publik, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, pedoman penghinaan berbeda dengan pedoman penghinaan terhadap masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup> Ada kecenderungan untuk meningkatkan hukuman pidana bagi pelaku demonstrasi kriminal yang menyinggung otoritas publik, khususnya Presiden atau calon Wakil Presiden, mengingat mereka mempunyai kewajiban yang besar di ruang publik. Oleh karena itu, Kehormatan dan kelihain pejabat publik harus dijaga agar kepercayaan tidak hilang.masyarakat.

Sebutan regulasi relatif dalam dialek yang tidak diketahui dimaksud selaku regulasi (Inggris), *Vergleihende Rechtstlehre* (Belanda), *Droit Think about* (Perancis). konstitusi ataupun paling tidak 2 negeri. Berarti buat merancang gagasan penghinaan di bermacam negeri di dunia, paling utama yang sebanding dengan jenis- jenis pelanggaran penghinaan yang mendasar, bermacam tipe legitimasi, dan cerminan komponen- komponen pelanggaran pidana yang ditargetkan pada otoritas negeri secara totalitas serta khususnya Presiden serta Wakil Presiden. Dalam penyusunan ini, pencipta menguasai pengaturan penghinaan yang umum, penghinaan terhadap presiden ataupun calon wakil presiden. Indonesia serta Perancis selaku negeri konservatif memiliki kesamaan dalam melakukan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang terakhir kemudian dihapus dari undang-undang. Perihal inilah yang jadi landasan pemilihan Perancis dalam tes kali ini. Tidak hanya itu, negeri ini pula memilah aspek yang sama dengan Indonesia, sementara itu Indonesia sendiri terletak di daerah yang tidak jelas sebab Indonesia merupakan negeri republik yang mempraktikkan ketentuan *Lèse- Majesté* yang cuma diketahui di negara- negara dengan pemerintahan yang telah mapan. Pengecekan ini nantinya bisa dijadikan tolak ukur dalam mensurvei pedoman demonstrasi kriminal yang menyinggung Presiden serta Wakil Presiden di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Robert C. Post, 'The Social Foundations of Defamation Law: Reputation and the Constitution', *California Law Review*, 74.3 (1986), 691 <<https://doi.org/10.2307/3480391>>.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan memperoleh data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel dan peraturan hukum terkait karena fokusnya pada analisis normatif terhadap peraturan hukum dan kasus-kasus yang ada. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data utama yang diperoleh dari buku-buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel dan peraturan hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur, dimana penulis mengakses sumber-sumber sekunder yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, meliputi proses membaca dan menafsirkan isi peraturan hukum, kasus hukum dan literatur terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan, serta keunggulan dan kelemahan pengaturan delik penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia dan Prancis. Dengan menelusuri sumber-sumber bahan hukum di kedua negara, jurnal ini menunjukkan bahwa pengaturan delik penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia maupun Prancis memiliki persamaan dan perbedaan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Negara Indonesia dan Negara Prancis**

#### **Negara Indonesia**

1. Pembentukan pimpinan terfokus pada presiden, wakil presiden dan biro. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memegang jabatan untuk jangka waktu yang sangat lama dan beberapa waktu kemudian dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama, khususnya untuk satu periode. Biro di Indonesia merupakan biro resmi yang tujuannya agar para pendeta cakap kepada presiden dan tidak menyinggung kelompok ideologi di parlemen. Meski begitu, Presiden petahana yang didukung oleh Fraksi Progresif Indonesia, Perjuangan, juga telah menunjuk sejumlah pionir kelompok ideologi untuk duduk di bironya. Intinya adalah menjaga kewajaran pemerintah dalam memikirkan bidang-bidang kekuatan yang serius bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.<sup>2</sup>
2. Kekuasaan presiden pada bidang pemimpin  
Kekuasaan presiden dalam bidang pemimpin tertuang dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:
  - a. Pasal 4 ayat 1 “Pemimpin Negara Republik Indonesia memegang kekuasaan legislatif menurut Undang-Undang Dasar”.
  - b. Pasal 5 ayat 2 “Presiden menetapkan undang-undang tidak resmi untuk melaksanakan peraturan sebagaimana mestinya.”

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum*, Hal 204-205

3. Kekuasaan resmi di bidang peraturan. Kekuasaan resmi di bidang regulasi meliputi:
  - a. Pasal 5 ayat 1 “Presiden mempunyai hak untuk menyampaikan rancangan peraturan kepada DPR”.
  - b. Pasal 21 Ayat 2 “Apabila rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan (oleh anggota DPR), meskipun mendapat dukungan DPR, tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan peraturan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam rapat DPR sekitar Kemudian.”
  - c. Pasal 22 ayat 1 “dalam hal terjadi krisis yang meyakinkan, presiden mempunyai pilihan untuk memberikan sanksi terhadap undang-undang tidak resmi sebagai pengganti peraturan.”
  - d. Pasal 23 Ayat 1 “Rancangan peraturan rencana keuangan pendapatan dan penggunaan negara diajukan oleh Presiden untuk diperiksa bersama DPR dengan mempertimbangkan pertimbangan DPD.”
  - e. Pasal 23 Ayat 2 “Dalam hal DPR tidak mengesahkan rancangan peraturan perundang-undangan pendapatan negara dan penggunaan rencana keuangan yang diusulkan oleh presiden, maka badan publik akan mengerjakan APBN tahun lalu.”

Kekuasaan Presiden selaku Kepala Negeri Selaku kepala negeri, presiden memiliki kewajiban pokok yang diatur dalam UUD 1945, khususnya pasal 10 hingga dengan 16 UUD 1945. Lembaga hukum di Indonesia dibagi jadi 3 kamar (trikameral), ialah Majelis hukum Besar (Maha), Majelis hukum Besar Konstitusi (MK), serta Komisi Hukum (KY). Kekuasaan hukum yang leluasa ialah salah satu tolok ukur berarti untuk Indonesia selaku negeri yang legal. Ketentuan ini menghendaki keahlian hukum leluasa dari hambatan pihak manapun serta struktur apapun, sehingga dalam melakukan kewajiban serta komitmennya ada jaminan kewajaran kekuatan hukum disamping terhadap pengaturan serta pemerataan.

### **Negara Prancis**

Negeri Perancis yang lagi berlangsung (diketahui selaku Republik Kelima) merupakan suatu republik serta ialah negeri kesatuan. Perancis menganut sistem pemerintahan semi- resmi. Diucap semi formal sebab dalam melaksanakan kekuasaan publik, Presiden selaku kepala negeri serta kepala pemerintahan dibantu oleh seseorang pemimpin negeri. Perihal ini unik dalam kaitannya dengan tatanan pemerintahan yang cuma bertabiat formal dimana Presiden cuma melaksanakan kewenangan publik saja dengan dorongan biro. Pemerintahan publik Perancis memiliki 3 cabang, ialah cabang kepresidenan yang dipandu oleh seseorang presiden serta seseorang pemimpin negeri, cabang regulatif yang terdiri dari Parlemen 2 kamar, serta cabang hukum, ataupun kerangka majelis hukum.

1. Badan Pimpinan Konstitusi Perancis yang berlaku saat ini memberikan kapasitas yang lebih besar kepada badan pimpinan yang terdiri dari Presiden dan Kepala Negara. Presiden mempunyai kedudukan yang berwenang sebagai Kepala Negara dan merupakan Panglima Militer Umum yang tiada bandingannya. Presiden dipilih langsung oleh orang perseorangan dengan masa jabatan 7 tahun. Sementara itu, pemimpin negara dipilih melalui Rapat Umum. Pimpinan tertinggi negara di sini adalah pimpinan Kamar Kependetaan atau Biro yang kabinetnya sendiri dipilih oleh Presiden atas

usulan kepala negara. Mengingat pembagian kekuatan saat ini, yang dalam situasi ini telah berubah menjadi pertunjukan politik, Presiden secara eksklusif bertanggung jawab atas strategi internasional dan perlindungan publik.

2. Badan pembuat undang-undang Perancis mempunyai kerangka peraturan bikameral yang terdiri dari Rapat Umum dan Senat. Pertemuan Publik terdiri dari 577 orang. Sementara itu, Senat terdiri dari sekitar 321 orang. Anggota Partai Publik (badan administratif penting) dipilih secara langsung seperti jarum jam. Untuk sementara, para legislator dipilih secara tidak langsung melalui sistem di mana setiap divisi dibentuk seperti kantor ras politik yang luas. Kekuasaan Senat juga dibatasi. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik antara kedua lembaga pengatur tersebut, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Partai Publik.
3. Organisasi hukum Kerangka Hukum Perancis terdiri dari dua cabang, dimana di masing-masing cabang terdapat semacam kekuasaan pengadilan tinggi. Cabang utama (pengadilan pengatur) menangani hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang tidak resmi atau perdebatan antar yayasan terbuka. Cabang berikutnya (pengadilan umum) menangani kasus-kasus umum dan pidana penduduk Perancis. Secara keseluruhan pengadilan atau pengadilan hukum ada dua macam pengadilan. Khususnya pengadilan yang menghormati dan pengadilan pidana. Pengadilan umum dipercayakan untuk menangani kasus-kasus antara orang-orang atau orang-orang dan kemitraan. Sementara itu, pengadilan pidana menangani kasus-kasus pelanggaran ringan dan juga kasus pembunuhan.

### **Persamaan Pengaturan Delik Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia dan France**

Perancis ialah salah satu negeri yang mempunyai pedoman dalam perihal penghinaan, baik yang dicoba terhadap orang biasa ataupun orang dengan keahlian spesial semacam Presiden serta pejabat publik. Dalam peraturan perundang-undangan universal Perancis, *fitnah* (maligned *Difamasi* (dalam bahasa Inggris dan Perancis) ialah tuduhan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan nama besar ataupun peran seorang dan sesuatu yayasan.<sup>3</sup> Penghinaan merupakan perbuatan salah yang bisa dituntaskan baik secara universal ataupun pidana. Komponen-komponen penghinaan meliputi :

- 1) Menawarkan ungkapan yang mengandung hinaan; Proklamasi yang mengandung penghinaan harus mengklaim realitas tertentu, dimana realitas tersebut berjuang secara terhormat atau pada akhirnya, merugikan penilaian masyarakat terhadap situasi korban di mata publik. Kehormatan merupakan suatu gagasan menyeluruh bagi setiap orang yang diperoleh atas dasar bahwa Seseorang telah bertindak berdasarkan nilai-nilai moralnya. Jika pernyataan tersebut menggambarkan persepsi masyarakat tentang individu tersebut bergeser ke arah yang negatif. Biasanya, penghinaan dapat dipilah menjadi tuduhan telah melakukan kesalahan tertentu, demonstrasi yang tidak tahu

---

<sup>3</sup> 'Press Freedom Act of the French Republic (1881, as Amended 2014) (Excerpts Related to Hate Crimes)' <<https://legislationline.org/taxonomy/term/17578>> [accessed 30 May 2024].

malu dan korup, demonstrasi yang mengejutkan, bab 11, pengabaian kewajiban moneter, kebohongan, atau demonstrasi amatir dalam menyelesaikan pekerjaan.<sup>4</sup>

- 2) Pembagian penjelasan; Distribusi adalah suatu kondisi di mana suatu pernyataan dapat dianggap menghina. Pernyataan penghinaan harus disebarluaskan sehingga semua orang tahu atau dapat mengaksesnya tanpa masalah. Menurut Peraturan Pidana Demonstrasi tanggal 29 Juli 1881, pasal 23 menyatakan bahwa demonstrasi yang mengandung kata-kata menyinggung, diungkapkan secara lisan, terbuka, atau dicatat dalam bentuk hardcopy yang juga dapat berisi gambar, gambar, ukiran, atau bentuk garis besar apa pun, dan disesuaikan dengan masyarakat secara keseluruhan melalui komunikasi luas atau distribusi tertulis seperti buku.<sup>5</sup>
- 3) Bedakan pelapor sebagai orang yang selamat dari penghinaan tersebut. Syarat ketiga adalah bukti nyata bahwa koresponden adalah korban dari perbuatan salah penghinaan. Misalnya, dalam hal dilakukan suatu penghinaan terhadap suatu perkumpulan, yang jelas-jelas penghinaan itu ditujukan kepada pribadi orang yang berkumpul itu dan bukan pada watak setiap orang dalam perkumpulan itu, maka perkumpulan yang bersangkutan sebagai penyintas dari pertikaian itu. dapat melaporkan pelaku kesalahan tersebut kepada ahlinya.

Secara mendasar, penghinaan atau fitnah dicirikan sebagai “setiap tuduhan terhadap realitas yang menghasilkan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, yang disebarkan kepada masyarakat secara keseluruhan, menimbulkan pertanyaan terbuka tentang kepribadian seseorang, apakah itu benar atau tidak. diungkapkan dengan jelas, tetapi tidak banyak yang dapat dikenali. Artikulasi sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti wacana, bahaya di tempat terang benderang atau tempat berkumpul, tulisan, cetakan, gubahan, lukisan, foto, dan media karangan lainnya untuk kata-kata atau gambar yang ditawarkan di atas. web. secara gratis atau terbuka untuk umum, baik melalui papan atau spanduk yang dipajang langsung di hadapan orang atau melalui korespondensi elektronik terbuka.<sup>6</sup>

### **Perbedaan Pengaturan Delik Penghinaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia dan France**

Peraturan Perancis memisahkan antara penghinaan ('merugikan' dalam bahasa Perancis) dan fitnah. Penghinaan adalah "artikulasi permusuhan, kalimat pesimistis, atau penghinaan yang tidak mengandung kenyataan".<sup>7</sup> Pasal 33

---

<sup>4</sup> 'Defamation and Privacy Law and Procedure in England, Germany, and France', *Taylor Wessling Law Firm* <[https://www.taylorwessling.com/uploads/tx\\_siruplawyermanagement/%0AIP\\_Defamation\\_and\\_privacy.en.pdf](https://www.taylorwessling.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/%0AIP_Defamation_and_privacy.en.pdf)> [accessed 30 May 2024].

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Patti McCracken, 'Insulting Laws: Insulting to Press Freedom', <[https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Insult Law Report.pdf](https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Insult%20Law%20Report.pdf)> [accessed 30 May 2024].

<sup>7</sup> "'Out Of Balance: Europe Defamation Laws and Press Freedom'", *International Press Institute* <[www.freemedia.at/fileadmin/uploads/pics/Out\\_of\\_Balance\\_OnDefamation\\_IPIJuly2014.pdf](http://www.freemedia.at/fileadmin/uploads/pics/Out_of_Balance_OnDefamation_IPIJuly2014.pdf)> [accessed 30 May 2024].

penghinaan yang dilakukan melalui media terhadap orang-orang dengan denda sebesar €12.000, sedangkan penghinaan yang dikoordinasikan pada utusan atau otoritas delegasi lain dari negara-negara yang jauh akan dirusak dengan denda sebesar €45.000 sebagaimana diatur dalam pasal 37. Mulai sekitar tahun 2000, semua hukuman pidana Penjara karena penghinaan dibatalkan, kecuali penghinaan terhadap sentimen atau pertemuan tertentu yang juga dikompromikan dengan penahanan selama 1 setengah tahun.

Peraturan Perancis menetapkan bahwa kriminalisasi demonstrasi kriminal yang menghina harus diselesaikan dengan asumsi demonstrasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketidakjujuran dan artikulasi tidak benar yang dibuat oleh pelakunya. Terhadap dakwaan yang terdapat dalam demonstrasi yang melanggar, Mahkamah dapat memberikan pintu terbuka kepada pelakunya untuk menunjukkan realitas dari dakwaan yang diajukan. Kebenaran adalah salah satu perlindungan yang dapat digunakan dalam peraturan Perancis. Meski begitu, tuduhan tersebut tidak sah dengan asumsi bahwa realitas yang melingkupi tuduhan tersebut sudah terjadi sejak lama, terkait dengan kasus penangguhan hukuman politik, dan terkait dengan individu yang kesalahannya telah melalui siklus pemulihan. Selain itu, pembuktian tidak dapat diberikan dengan asumsi bahwa pelakunya disalahkan terkait dengan keamanan individu yang dituduh.

Mirip dengan dukungan yang dikenal di negara lain, peraturan Perancis menetapkan bahwa demonstrasi penghinaan dapat dibebaskan dari kriminalisasi jika pelakunya dapat memberikan alasan bahwa ia melakukan penghinaan tersebut karena kehormatan untuk melakukan demonstrasi dan niat murni. Media mempunyai kebebasan atau kehormatan yang unik, yang memberikan media posisi untuk mengumumkan konten yang mungkin dianggap menghina. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas pendistribusian konten yang berhubungan dengan isu-isu publik sehubungan dengan jalannya otoritas publik atau pendahuluan, selama apa yang mereka sebarkan tepat.

Adanya alasan pembenar sebagai niat yang sepenuhnya jujur tergantung pada beberapa komponen penting antara lain: 1). Objektivitas artikulasi penghinaan; 2). Kehati-hatian dan kepatutan dalam menyampaikan sudut pandang; 3). Tidak adanya rasa jijik individu dari pelaku terhadap korban penghinaan; 4). Legitimasi tujuan yang akan dicapai pelaku dalam melakukan demonstrasi penghinaan. Pedoman mengenai dukungan ini disesuaikan dengan lingkungan peluang artikulasi pemikiran tentang tugas Pengadilan Eropa dalam kasus Kebebasan Dasar (HAM) atau Pengadilan Kebebasan Umum Eropa. Sebagai ilustrasi penggunaan pembelaan sebagai niat yang sepenuhnya jujur, pengadilan Perancis memutuskan bahwa sebuah majalah yang telah menyebarkan konsekuensi pertemuan terkait dengan suatu isu yang termasuk dalam klasifikasi kepentingan umum, misalnya masalah gaji. off dalam kasus perlindungan yang dikenal sebagai kasus “Leader Life Undertaking”, yang ditujukan secara jelas untuk kepentingan umum yang tampaknya dilakukan meskipun ada rencana rahasia dalam pendistribusiannya — khususnya perasaan retribusi.<sup>8</sup> Meskipun demikian, pengadilan menekankan bahwa arti yang terlalu parah dari niat yang sepenuhnya jujur sebagai kekurangan total dari

---

<sup>8</sup> ‘In France, Judicial Evolution in Defamation Cases Protects Work of Civil Society’.



ketidakjujuran dalam menebas seseorang, sebenarnya menyalahgunakan pengaturan pasal 10 European Show on Basic liberties, sebagai berikut:

*1. Everyone has the option to opportunity of articulation. This right will incorporate opportunity to hold sentiments and to get and give data and thoughts without impedance by open power and paying little heed to boondocks. This Article will not keep States from requiring the permitting of broadcasting, TV or film endeavors;*

*2. The activity of these opportunities, since it conveys with it obligations and obligations, might be dependent upon such customs, conditions, limitations or punishments as are recommended by regulation and are important in a vote based society, in light of a legitimate concern for public safety, regional respectability or public wellbeing, for the counteraction of turmoil or wrongdoing, for the security of wellbeing or ethics, for the assurance of the standing or freedoms of others, for forestalling the divulgence of data got in certainty, or for keeping up with the power and unbiasedness of the judic.*

Pengaturan ini menggarisbawahi bahwa setiap orang mempunyai kesempatan untuk memberikan sudut pandang, tanpa hambatan dari siapa pun, termasuk para ahli. Meskipun demikian, peluang penilaian harus dipraktikkan dengan baik. Untuk menjamin hal ini terjadi, penting untuk menetapkan batasan atau disiplin yang diarahkan oleh peraturan dan dianggap penting untuk mengakui kehidupan berbasis suara. Untuk itu pengaturan di atas memerlukan keselarasan antara peluang artikulasi dengan hambatan-hambatan yang terjadi, agar pelaksanaan hak tersebut tidak memperlambat keperluan yang besar, khususnya kepentingan masyarakat, negara, dan negeri.

Misalnya, kepentingan Pembobolan data rahasia, perlindungan kebebasan publik, keamanan negara, dan keamanan masyarakat adalah hal-hal yang ingin dijaga. Selain kasus majalah yang menyebarkan hasil pertemuan yang disebutkan sebelumnya, manajer L'Express, Vincen Heguex, juga menang dalam tuntutan fitnah dengan tuduhan menyebarkan artikel tersebut untuk kepentingan umum. Sebenarnya, pengadilan menegaskan bahwa distribusi tersebut tidak menunjukkan kecerobohan atau kedengkian dalam "eksplorasi yang tidak tepat".

Walaupun sudah diselesaikan dan ada pembelaan, ada beberapa kasus yang, karena pada dasarnya hanyalah desas-desus palsu, para pelakunya masih dihukum dan dukungan tidak dapat diberikan kepada mereka. Misalnya, Teodorin Obiang Jr memenangkan gugatan kritik terhadap seorang manajer dan dua penulis dari Paris Match, yang mana mereka diminta membayar denda sebesar €1.000 dan €1.500 secara terpisah, serta €1 untuk kerugian simbolis dan €1.000 secara individu. 2.000 untuk membayar biaya acara. Klaim tersebut didokumentasikan mengingat fakta bahwa majalah Paris Match mengungkapkan bahwa Obiang, seorang otoritas publik berkewarganegaraan Khatulistiwa, konon terlibat dalam transaksi narkoba di AS namun kemarahannya "segera diredam". Pilihan pengadilan menyatakan bahwa hukuman "cepat diredam" adalah pembicaraan yang meragukan. Pengadilan tidak setuju dengan substansi laporan yang membuat Obiang Jr masuk akal. kontribusi. dengan pertukaran narkoba di AS. Sebenarnya, ungkapan "segera

dibekap" itulah yang menyebabkan Paris Match dianggap sebagai kesalahan yang sah karena memfitnah Obiang Jr.

Peraturan Pers Tahun 1881, selain memuat alasan-alasan yang sah, juga memisahkan berbagai jenis demonstrasi kriminal yang bersifat penghinaan. Menyinggung individu normal berhak mendapatkan denda sebesar €12.000 sebagaimana diarahkan dalam pasal 32. Denda ini dapat bertambah menjadi €45.000 jika korban dari penghinaan tersebut adalah individu dari kelompok etnis, masyarakat, ras, kelompok ketat, atau telah arah seksual tertentu, atau memiliki cacat. Wacana yang meremehkan dan menolak hadirnya Holocaust dapat ditanggapi dengan denda dan penahanan secara bersamaan.<sup>9</sup> Selain itu, pasal 30 dan 31 mengakomodasi bahaya denda sebesar jumlah yang sama apabila penghinaan ditujukan kepada pejabat publik. Jika artikulasi yang menyinggung tanpa henti ditujukan kepada otoritas publik, namun tidak dibagikan secara terbuka, pelakunya akan dikenakan denda sebesar €7,500. Lebih jelasnya, Peraturan Pers juga mengatur pelanggaran yang dilakukan terhadap Presiden sebagaimana termuat dalam pasal 26 sebagai berikut:

*"discourse, yells, dangers expressed out in the open spots or during public gatherings, or by compositions, printed materials, drawings, etchings, works of art, seals, pictures or some other mode of composed words, expressed words, or pictures sold, conveyed, or showed in broad daylight spots or public gatherings or by a method of electronic correspondence to general society."*

Demonstrasi yang menyinggung Presiden berhak mendapatkan denda sebanyak 45.000 Euro. Dalam pengertian pasal yang menyinggung perasaan Presiden, yang dimaksud dengan penghinaan bukan hanya kepada Presiden, tetapi juga "orang yang menjalankan seluruh atau sebagian hak Pemimpin Republik", yang dapat diartikan sebagai sebuah kewenangan melaksanakan unsur utama Presiden. Ungkapan tersebut dilakukan untuk melindungi Presiden, namun juga pemerintah yang menjalankan fungsi Presiden itu sendiri. Penghinaan yang dikoordinasikan pada Presiden atau otoritas publik merupakan pelanggaran berat atas pelanggaran yang lazim dilakukan. Hal ini hendaknya terlihat dari pengaturan pasal 31 Peraturan Pers sebagai berikut:

*"The punishments recorded in Craftsmanship. 30 apply to maligning of the accompanying people due to their capabilities or positions: "at least one clergymen, at least one individuals from one or the other Place of Parliament, a public authority, one who holds or activities public power, a clergyman of religion paid by the Express, a resident for a brief time or forever relegated a public help or command, a hearer or an observer, as a result of his declaration."*

Pada tahun 2008, pengaturan ini digunakan untuk mengutuk Herve Age setelah dia mengibarkan bendera bertuliskan "tersesat kamu prat" yang ditujukan kepada Presiden Sarkozy pada saat itu. Karena kriminalisasi ini, Perancis ditolak oleh Pengadilan Eropa karena menyalahgunakan kesempatan artikulasi. Oleh

---

<sup>9</sup> Andrew Weber, 'Freedom of Speech in France', *IN CUSTODIA LEGIS Law Librarians of Congress* <<https://blogs.loc.gov/law/2015/03/falqs-freedom-of-speech-in-france/>> [accessed 30 May 2024].

karena itu, pada tahun 2013, pemerintah Perancis mengambil tindakan dengan membatalkan pengaturan yang dianggap menyinggung Presiden. Meski demikian, pembatalan pasal ini dinilai kontraproduktif dengan peraturan pidana Prancis yang justru menerapkan pengaturan dalam hal pelanggaran terhadap otoritas publik. Dalam situasi yang unik ini, Presiden sebagai otoritas pengatur yang melengkapinya kemampuan pemerintahan masuk dalam klasifikasi otoritas publik, sehingga setiap kali terjadi penghinaan terhadap Presiden dapat dipidana kembali dengan berkedok menyinggung otoritas publik.<sup>10</sup>

Selain menyinggung Presiden, Prancis juga membantah pasal yang mengatur menyinggung kepala negara asing. Penolakan ini merupakan salah satu permintaan Pengadilan Eropa menyusul vonis bersalah terhadap petinggi direktorat dan seorang penulis dari *Le Monde* yang dituduh menyinggung Penguasa Maroko. Saat itu, *Le Monde* menyampaikan artikel yang menyatakan bahwa perusahaan termasyhur itu dikaitkan dengan pertukaran obat yang dirahasiakan di Maroko. Menyinggung petinggi negara bagian yang bersebelahan akan dikenakan hukuman penahanan selama 1 tahun dan denda 300.000 franc. Pengadilan Perancis memutuskan bahwa kegiatan tersebut tidak disengaja, dan distribusinya bergantung pada tujuan untuk membuat marah. Terkait hal tersebut, Pengadilan Eropa memberikan penilaian sebagai berikut:

*"a legislator is surely qualified for have his standing secured, in any event, when he isn't acting in his confidential limit, however the prerequisites of that security must be weighed against the interests of open conversation of policy centered issues, since exemptions for opportunity of articulation should be deciphered barely."*

Dalam perspektif Pengadilan Eropa, jaminan perlindungan otoritas politik harus diimbangi dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan bahwa kepentingan tersebut terkait dengan jalannya negara. Bagi otoritas politik yang menggunakan cara paling umum dalam menentukan strategi negara, analisis warga, yang terkadang sulit dikenali dari penghinaan, adalah sesuatu yang harus dijalani. Menyinggung pandangan ini, Pengadilan Eropa menilai bahwa disiplin penulis *Le Monde* dipandang sebagai hambatan bagi pelakunya untuk memahami peluang artikulasinya.

Perancis sendiri termasuk negara dengan pedoman yang sangat ketat dalam hal penghinaan. Tuntutan utama penghinaan yang tertuang dalam Peraturan Pidana jauh lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pers Tahun 1881 yang kini telah diubah. Pengaturan ini menghadirkan bentuk-bentuk penghinaan yang menunjukkan penghinaan, pemisahan, kekejaman, atau pelanggaran rasial yang terkait dengan pelanggaran terhadap umat manusia — yang dapat menyebabkan penyembunyian peluang artikulasi jika diuraikan secara komprehensif. Misalnya, dengan kedok upaya untuk mengimbangi keistimewaan foto pemerintah, Presiden Sarkozy dan istrinya, Carla Bruni, mendokumentasikan klaim atas penggunaan yang tidak disetujui dari foto yang diedarkan oleh iklan misi. Dalam situasi khusus ini, pembenaran di balik menjaga kehormatan gambar dapat

---

<sup>10</sup> Patti Mccracken, 'INSULT LAWS : INSULTING TO PRESS FREEDOM A Guide to Evolution of Insult Laws in 2010', 2010.

mengalami perluasan kepentingan dari menjaga sensasi rasa malu menjadi menjaga keamanan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis mengenai perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia, Iran, dan Perancis, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Peningkatan kerangka pemerintahan di Indonesia, Iran dan Perancis tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kemanusiaan atau kemajuan sosial-politik di negara-negara tersebut. Sehingga saat ini Indonesia berpegang pada tatanan pemerintahan resmi yang tidak bersih, Iran berpegang pada tatanan pemerintahan resmi dan parlementer, sedangkan Perancis berpegang pada kerangka semi resmi.
2. Di negara-negara konservatif, misalnya Perancis dan Amerika, peraturan tentang alasan pembenaran dibuat dalam jangka panjang dan sering diterapkan. Keduanya lebih patuh pada kepentingan publik, sebagaimana terlihat dari seruan agar otoritas publik lebih lunak terhadap analisis yang diberikan kepada mereka mengingat bahwa otoritas Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perjanjian *Lèse-Majesté* di negara-negara berbasis alam, pelaksanaan di Perancis dan Amerika jauh lebih relevan sebagai semacam perspektif untuk melakukan hal serupa di Indonesia. Publik bekerja dan terlibat dengan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Masing-masing dari ketiga negara tersebut memiliki tipe pemerintahan yang serupa, dengan pelopor negara yang serupa, dan mengisi lingkungan berbasis suara yang memerlukan kerja sama publik untuk menentukan arah suatu negara. Penggunaan rasa malu Presiden dan Wakil Presiden, seperti penggunaan *Lèse-Majesté* di suatu bidang, tidak tepat menurut sudut pandang yang sudah mapan dan sangat kontraproduktif terhadap berkembangnya lingkungan kontribusi publik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrew Weber, 'Freedom of Speech in France', *IN CUSTODIA LEGIS Law Librarians of Congress* <<https://blogs.loc.gov/law/2015/03/falqs-freedom-of-speech-in-france/>> [accessed 30 May 2024]
- "'Defamation and Privacy Law and Procedure in England, Germany, and France', *Taylor Wessling Law Firm* <[https://www.taylorwessling.com/uploads/tx\\_siruplawyermanagement/%0AIP\\_Defamation\\_and\\_privacy.en.pdf](https://www.taylorwessling.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/%0AIP_Defamation_and_privacy.en.pdf)> [accessed 30 May 2024]"
- "'In France, Judicial Evolution in Defamation Cases Protects Work of Civil Society'"
- Mccracken, Patti, 'INSULT LAWS : INSULTING TO PRESS FREEDOM A Guide to Evolution of Insult Laws in 2010', 2010
- "'“Out Of Balance: Europe Defamation Laws and Press Freedom”,' *International Press Institute* <[www.freemedia.at/fileadmin/uploads/pics/Out\\_of\\_Balance\\_OnDefamation\\_IPIJuly2014.pdf](http://www.freemedia.at/fileadmin/uploads/pics/Out_of_Balance_OnDefamation_IPIJuly2014.pdf)> [accessed 30 May 2024]"

- Patti McCracken, 'Insulting Laws: Insulting to Press Freedom',  
<[https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Insult Law  
Report.pdf](https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Insult_Law_Report.pdf)> [accessed 30 May 2024]
- Post, Robert C., 'The Social Foundations of Defamation Law: Reputation and the  
Constitution', *California Law Review*, 74.3 (1986), 691  
<<https://doi.org/10.2307/3480391>>
- 'Press Freedom Act of the French Republic (1881, as Amended 2014) (Excerpts  
Related to Hate Crimes)'  
<<https://legislationline.org/taxonomy/term/17578>> [accessed 30 May  
2024]